



PEMERINTAH KOTA CILEGON

KECAMATAN CITANGKIL

KELURAHAN SAMANGRAYA

Alamat : Jl. Kudus Link, Ciri - Samangraya Tlp. (0254)312174
e-mail : Samangraya_Ctk@yahoo.co.id Kode Pos 42443

KEPUTUSAN LURAH SAMANGRAYA SELAKU PENANGGUNG JAWAB POKJA KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Nomor : 360/Kep-/ 17/Pemt/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON TAHUN 2023

LURAH SAMANGRAYA SELAKU PENANGGUNG JAWAB POKJA

Menimbang : a. bahwa wilayah Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil merupakan daerah rawan bencana;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Kelurahan Tangguh Bencana;

c. bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Samangraya yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Samangraya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Samangraya tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok POKJA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Mengintegrasikan rencana Kelurahan Tangguh Bencana dengan rencana pembangunan Kelurahan Samangraya;
 2. Mengikuti rapat-rapat POKJA untuk membahas indikator Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
 3. Telibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan;

4. Mensosialisasikan
4. Mensosialisasikan dokumen Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Samangraya kepada masyarakat;
5. Melaporkan hasil capaian POKJA Kelurahan Tangguh Bencana kepada BPBD Kota Cilegon.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal Februari 2023

LURAH SAMANGRAYA


UTO SUHARTO, SE.
NIP. 196605041991031007

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SAMANGRAYA

NOMOR : 360/Kep- / 7 / SMA 2023
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN
SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL KOTA
CILEGON TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN TANGGUH
BENCANA KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL KOTA CILEGON
TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR/PERWAKILAN	PENDIDIKAN /GOLONGAN	JABATAN KEGIATAN
1	UTO SUHARTO, SE.	Lurah Samangraya	S1/IIID	Penanggung Jawab
2	YUSUF EFENDI	Karang Taruna	SLTA	Ketua
3	SUPRIYATNA, SE.	Kasi Trantib Kel.Samangraya	S1/IIIc	Wakil Ketua
4	ROYANI	Pelaksana Kel. Samangraya	SLTA	Sekretaris
5	H. AHMAD HULAI SI, SE.	Pelaksana Kel. Samangraya	S1 / IIIc	Anggota
6	ATOLLOH	Pelaksana Kel. Samangraya	S1	Anggota
7	SUFAEDI	Warga		Anggota
8	SULAEMAN	Warga		Anggota
9	FARUKI	Warga		Anggota
10	EKO MARTONO	Warga		Anggota
11	SOLIHIN ABDULLAH	Warga		Anggota
12	DEDI SETIYADI	Warga		Anggota
13	SUBAEDI	Warga		Anggota
14	ASHARI	Pokja Kota Sehat	SLTA	Anggota
15	SUTARNO	Pokja Kota Sehat	SLTA	Anggota
16	MAHRUS	Karang Taruna		Anggota
17	SADAM ALI HUSEN	Karang Taruna		Anggota
18	HAFIDZ, S.Sos	POKJA KOTA SEHAT	S1/ IIId	Anggota
19	ROMLI	Warga		Anggota
20	INAYAH	POKJA KOTA SEHAT	SLTA	Anggota
21	MUNIRUL ANWAR	Warga		Anggota
22	AIDA ROSIDA	POKJA KOTA SEHAT		Anggota
23	MAHDI YUSUF	Warga		Anggota
24	NURYANI	POKJA KOTA SEHAT	SLTA	Anggota
25	AFANDI	Warga		Anggota

NO	NAMA	UNSUR/PERWAKILAN	PENDIDIKAN /GOLONGAN	JABATAN KEGIATAN
26	AHMAD SYAFEI	Warga		Anggota
27	SITI SUMARNI	Warga		Anggota
28	JAENUDIN	Warga		Anggota
29	RIDWANULLAH	Warga		Anggota
30	DEDI	Warga		Anggota

LURAH SAMANGRAYA


SUHARTO, SE.
NIP. 196605041991031007
KOTA CILEGON